

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS MINYAK KAYU PUTIH PULAU BURU

*(Legal Protection and Development of Eucalyptus Oil as Potential
Geographical Indications in Buru Island)*

Asma Karim dan Dayanto

Fakultas Hukum, Universitas Darussalam Ambon

Jl.Raya Tulehu KM.24-Ambon

Email: asmak2261@gmail.com

Naskah diterima: 12 Oktober 2016; revisi: 21 November 2016; disetujui: 25 November 2016

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI Melalui perlindungan hukum dan pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis untuk mengkaji strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru serta mengurai faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan Indikasi Geografis belum dapat dilaksanakan karena IG belum masuk dalam rencana pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Buru. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lemahnya SDM pemerintah daerah yang belum memahami HKI khususnya IG secara baik sehingga perannya memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga belum dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: penguatan ekonomi lokal, perlindungan hukum, indikasi geografis

Abstract

This paper discusses the strategy of strengthening the local economy based on IPR through legal protection and the development of potential Geographical Indications, Eucalyptus Oil in Buru Island as well as it's inhibiting factors. This research used socio-juridical method to find out the strategy of strengthening the local economy based on IPR through legal protection and the development of potential Geographical Indications Eucalyptus Oil in Buru Island as well as it's inhibiting factors. The results showed that the strategy of strengthening the local economy based on intellectual property rights through legal protection and development of Geographical Indications still could not be implemented, because the IG has not been included in the plan of local economic development in Buru. This was caused by lack of human resources quality in the local governments that do not understand IPR especially IG well enough. Therefore their role on delivering socialization to the community on this matter also still cannot be conducted.

Keywords: strengthening local economy, legal protection, geographical indications

A. Pendahuluan^{1*}

Hak kekayaan intelektual (HKI) di tengah derasnya arus globalisasi saat ini merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara. Eksistensi HKI telah melahirkan kekuatan ekonomi negara-negara maju seperti Jepang, dan Amerika Serikat. Salah satu elemen HKI yang akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak negara tidak terkecuali Indonesia adalah indikasi geografis (IG). Sebagai salah satu bagian HKI yang tengah berkembang, IG di Indonesia mulai bergeliat dengan baik, hal ini ditandai hampir setiap tahunnya ada peningkatan pendaftaran IG di Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI). Data Ditjen HKI dari tahun 2008 -Oktober 2016 tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) IG yang telah terdaftar.² Angka tersebut bukan merupakan angka yang signifikan, tetapi paling tidak telah menunjukkan *euphoria* masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI khususnya IG.

Bersikap apriori terhadap HKI khususnya IG saat ini hanya akan menimbulkan kerugian, karena HKI sudah menjadi standar internasional negara-negara anggota *WTO* (*World Trade Organization*) yang meratifikasi perjanjian *TRIPs* (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) termasuk Indonesia, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Konsekuensinya adalah Indonesia harus melaksanakan HKI dengan baik tanpa kecuali. Sikap terbaik yang harus dilakukan adalah mencoba melihat HKI dari sisi positif

dan menerapkan kebijakan yang mendukung suasana kondusif bagi pelaksanaan HKI yang memenuhi standar internasional.³ Oleh karena itu perlindungan hukum dan pengembangan HKI khususnya potensi IG di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak agar potensi ini tidak habis tereksplorasi begitu saja oleh pihak asing secara tidak bertanggung jawab. Urgensi perlindungan hukum dan pengembangan terhadap potensi IG dikarenakan, **pertama:** IG merupakan jenis HKI berbasis potensi sumber daya alam, yang ruang lingkupnya sangat luas seperti pertanian-perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kerajinan tangan tertentu yang bahan bakunya bersumber dari alam yang memiliki karakteristik tertentu, memiliki reputasi⁴ dapat dilindungi dengan IG yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dalam tataran lokal, nasional dan juga internasional. Jika dikelola dan dikembangkan secara baik akan melahirkan kekuatan ekonomi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam. **Kedua:** IG merupakan konsep HKI yang bersifat kolektif sehingga perlindungan hukum dan pengembangannya menuntut kerjasama semua elemen, baik itu pemerintah daerah selaku regulator melalui dinas-dinas terkait, kalangan pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan juga kelompok masyarakat. **Ketiga:** pentingnya perlindungan IG mengingat sebelumnya telah banyak kasus pelanggaran

¹ Artikel ini merupakan Hasil Penelitian Dosen Pemula yang dilaksanakan atas biaya Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dikti (Lampiran Surat No. 0299/E3/2016, tanggal 27 Januari 2016).

² Indikasi Geografis Terdaftar, http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/indikasi_geografis/permohonan-yg-terdaftar-logo-update-agustus.pdf (diakses 11 Oktober 2016).

³ Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 83.

⁴ Reputasi atau good will dalam dunia usaha dipandang sebagai salah satu kunci bagi sukses atau tidaknya dunia bisnis, Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 119.

IG yang dilakukan melalui praktik bisnis curang telah mengakibatkan kerugian bagi para pemangku kepentingan di dunia bisnis.

Upaya perlindungan hukum terhadap IG secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UUM), dan mekanisme pendaftarannya kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2007 tentang IG. Luasnya ruang lingkup IG kemudian diakomodir juga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perkebunan *juncto* PP Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL). Keseriusan perlindungan hukum dan pengembangan IG itu kemudian pada tahun 2011 dibuatlah *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara 3 (tiga) menteri yaitu menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis Bidang Pertanian.

Hasil dari kesepakatan tersebut dalam pelaksanaannya banyak potensi IG di Indonesia berhasil didaftarkan. Namun khusus untuk Provinsi Maluku pengembangan HKI khususnya IG tidak mengalami perkembangan yang berarti,⁵ seperti potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru. Potensi IG Minyak Kayu Putih ini pada tahun 2009 telah disosialisasikan oleh Ditjen HKI untuk segera didaftarkan, namun hingga tahun 2016

ini belum ada signal akan didaftarkan sebagai IG ke Ditjen HKI. Maluku memiliki perkembangan HKI khususnya IG tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lain seperti Sumbawa, Flores, Bali dan Sumatera.⁶ Hal tersebut memang beralasan karena untuk mengembangkan potensi IG menjadi suatu komoditi sebagai basis kekuatan ekonomi lokal tidaklah mudah, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah dengan komunitas-komunitas yang memiliki potensi IG.⁷

Pernyataan tersebut nampaknya sampai saat ini masih menjadi kendala dan tantangan besar bagi Propinsi Maluku khususnya Pulau Buru dalam melindungi dan mengembangkan IG sebagai basis kekuatan ekonomi lokal. Penguatan ekonomi tidak terlepas dari pemanfaatan dan pengelolaan potensi yang ada guna mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸ Potensi IG minyak kayu putih Pulau Buru ini jika tidak segera dilindungi dan dikembangkan secara baik dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sosial sendiri bagi ketahanan ekonomi lokal masyarakat Pulau Buru khususnya petani penyuling. Eksistensi Minyak Kayu Putih Pulau Buru ini juga terancam punah sejak dibukanya pertambangan emas yang menyebabkan petani penyuling minyak kayu putih banyak yang alih profesi menjadi penambang emas.⁹ Akibatnya pasokan minyak kayu putih di daerah ini semakin berkurang

⁵ Salah satu Potensi IG dari Maluku yang saat ini dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat IG di Ditjen HKI adalah Pala Banda. Lihat Hasil Penelitian Asma Karim dan Mohsin Manilet, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pala Banda Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (Ambon: Penelitian Dosen Universitas Darussalam 2014), hlm. 1-2.

⁶ Saky Septiono dalam Asma Karim, "Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Maluku", Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, (2012): hlm. 99.

⁷ Humas DJHKI, www.dgip.go.id.

⁸ Purwanto Setyo Nugroho & Istijabatul Aliyah, "Pengelolaan Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Lokal Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Kabupaten Karang Anyar," *Cakra Wisata*, Vol. 13 Jilid 1, (2013), hlm. 27

⁹ Data Awal Hasil Observasi Peneliti Di Kabupaten Buru, Januari 2015.

karena kurangnya proses produksi dan banyak terjadi pemalsuan yang berdampak pada penurunan reputasi Pulau Buru sebagai Pulau penghasil minyak kayu putih berkualitas. Melalui perlindungan IG akan terjaga reputasi, terjaga produktifitas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Melihat realita yang ada pemerintah daerah Kabupaten Buru perlu membuat kebijakan yang pro ekonomi lokal untuk mengamankan pasokan minyak kayu putih ini melalui perlindungan hukum dan pengembangan IG sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. Perlindungan hukum dan pengembangan potensi IG Minyak kayu putih Pulau Buru merupakan upaya untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Pulau Buru sebagai pulau penghasil minyak kayu putih berkualitas.

Urgensi perlindungan hukum dan pengembangan potensi IG Minyak kayu Putih Pulau Buru butuh strategi dan komitmen atau kerjasama yang kuat semua elemen, baik itu pemerintah daerah selaku regulator melalui dinas-dinas terkait, kalangan pengusaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat petani penyuling Minyak Kayu Putih. Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa IG merupakan sistem HKI yang kepemilikannya adalah komunal atau kolektif, sehingga keberhasilan dalam kerjasama, serta koordinasi yang baik dari semua elemen-elemen tersebut akan sangat menentukan keberhasilan dalam mempercepat perlindungan hukum potensi IG minyak kayu putih pulau Buru ini. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka mengkaji strategi penguatan ekonomi lokal

berbasis HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru serta faktor-faktor penghambatnya menjadi menjadi kajian utama dalam penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain, yang memberikan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial (*socio legal research*).¹⁰ Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dan non hukum dalam bekerjanya hukum dimasyarakat,¹¹ yaitu menganalisa aspek hukum yang berkaitan dengan strategi penguatan ekonomi lokal berbasis HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru dan faktor-faktor penghambatnya serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan IG serta memperhatikan fenomena yang terjadi dilapangan khususnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu: Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian (wawancara mendalam dengan stakeholder terkait yang berlokasi di Kabupaten Buru dan observasi), serta data sekunder yang di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹²

¹⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.133.

¹¹ Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 35.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 9-10.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Minyak Kayu Putih Pulau Buru sebagai Produk Potensi IG

IG merupakan bagian dari HKI yang bersumber potensi Sumber Daya Alam lokal suatu daerah, yang pada dasarnya memuat empat hal yaitu: penentuan wilayah penghasil produk, spesifikasi metode produksi, spesifikasi kualitas produk, serta nama dan spesifikasi tertentu yang membedakan dari produk sejenis.¹³ Ketentuan Pasal 56 UUM jo PP No.51 Tahun 2007 menyebutkan IG adalah:

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Minyak Kayu Putih Pulau Buru merupakan produk unggulan dapat dilindungi dengan IG karena memiliki karakteristik dan reputasi yang di pengaruhi oleh faktor geografis, faktor alam termasuk faktor manusia, sehingga layak untuk didaftarkan sebagai IG dari Pulau Buru. Pernyataan tersebut sangat beralasan bahwa Minyak Kayu Putih Pulau Buru adalah produk potensi IG yang patut mendapatkan perlindungan hukum didukung oleh fakta:

a. Iklim Pulau Buru Yang Cenderung Panas Menghasilkan Rendemen Minyak Kayu Putih Berkualitas.

Penelitian Balai Riset dan Standardisasi Industri di Ambon menyebutkan, Minyak Kayu Putih Buru memiliki standar mutu utama karena

kadar cineolnya bisa mencapai 76 persen atau lebih besar dari standar minimal mutu utama yang hanya 55 persen.¹⁴ Minyak Kayu Putih yang berasal dari jenis pohon *Melaleuca leucadendron* atau *Melaleuca cajuputi* itu banyak tumbuh liar di Buru. Iklim Buru yang panas dan rendah curah hujannya membuat pohon ini mampu tumbuh subur. Pohon yang menghasilkan rendemen Minyak Kayu Putih yang tinggi umumnya berasal dari daerah kering. Minyak Kayu Putih produk Buru disebut-sebut punya kualitas bagus dibandingkan yang tumbuh di daerah lain.¹⁵

b. Pulau Buru Sebagai Daerah Penghasil Minyak Kayu Putih Terbesar Di Indonesia

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2006, dijelaskan bahwa Pulau Buru menjadi penghasil tanaman kayu putih terbesar di kawasan Indonesia, kemudian Pulau Seram dan Ambon, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Produksi Minyak Kayu Putih di Indonesia tahun 2006

NO.	DAERAH	PRODUKSI MINYAK KAYU PUTIH (TON)
1	Buru	182,36
2	Ambon	97,46
3	Seram	84,90
4	Irian	60,90
5	Jawa	42,45
6	Kalimantan	20,38

Sumber : BPS 2006 dalam Maulidah Silvana Maulida 2010

¹³ Ahmad Moelyono Anasis, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Damar Mata Kucing (*Shorea Javanica*) Sebagai Upaya Pelestarian Hutan (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 22 Oktober (2015): hlm. 573.

¹⁴ Minyak Kayu Putih “spesial” Pulau Buru <https://kitabisa.com/135> (di akses 15 juli 2015).

¹⁵ Fakta Tentang Minyak Kayu Putih Buru, Maluku dan Manfaatnya, <https://dewasadewa.wordpress.com/2012/01/24/fakta-tentang-minyak-kayu-putih-burumaluku-dan-manfaatnya/> (diakses 25 juli 2015).

Data tersebut kemudian diperkuat dengan data Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Maluku pengusaha Minyak Kayu Putih tahun 2016 sebanyak 150 industri Minyak Kayu Putih menempati urutan pertama dari semua industri yang ada diwilayah ini.¹⁶

c. Pulau Buru Ditetapkan Sebagai Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unggulan Penghasil Minyak Kayu Putih

Sentra HHBK Unggulan adalah pusat integrasi ekonomi produktif kelompok usaha berbasis HHBK unggulan daerah di dalam kawasan tertentu serta memiliki prospek untuk dikembangkan ke dalam klaster. Tujuan pembentukan Sentra HHBK Unggulan Minyak Kayu Putih Pulau Buru, yaitu:¹⁷ (a) Mempercepat tumbuhnya lembaga usaha produktif mandiri dan berkelanjutan; (b) Mengoptimalkan daya saing komoditas Pohon Kayu Putih mulai dari budidaya samapai pemasaran; (c) Meningkatkan perekonomian masyarakat; (d) Meningkatkan produktivitas SDH berbasis HHBK; (e) Menjaga keberlanjutan pengelolaan Pohon Kayu Putih; (f) Meningkatkan nilai tambah Pohon Kayu Putih; (g) Meningkatkan SDM dalam pengelolaan Kayu Putih; (h) Meningkatkan pendapatan petani Kayu Putih (peningkatan kesejahteraan).

Berdasarkan pada fakta yang ada, Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2009 telah melakukan sosialisasi agar Minyak Kayu Putih Pulau Buru ini segera didaftarkan sebagai IG dari Pulau Buru, namun sampai saat ini upaya pendaftaran Minyak Kayu Putih Pulau Buru sebagai IG belum dapat dilakukan. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa upaya

pengembangan Minyak Kayu Putih Pulau Buru tengah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru yang melibatkan semua stakeholder, yaitu dinas-dinas terkait, pengusaha, dan juga masyarakat petani penyuling sejak dibentuknya sentra HHBK unggulan Minyak Kayu Putih Pulau Buru dan dibentuknya kelembagaan yang dinamakan Asosiasi Minyak Kayu Putih Pulau Buru pada tahun 2014 yang lalu.

Asosiasi Minyak Kayu Putih Pulau Buru tersebut merupakan wadah yang bertugas untuk:¹⁸ (a) Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan konsultasi untuk memadukan dan menelaraskan berbagai kepentingan dalam pengembangan sentra Minyak Kayu Putih; (b) Memberikan pertimbangan teknis kepada para pihak terkait dalam penyusunan rencana pengembangan sentra Minyak Kayu Putih; (c) Melaksanakan pengendalian terhadap pengembangan sentra Minyak Kayu Putih; (d) Melaksanakan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan dan dampak kegiatan dalam pengembangan sentra Minyak Kayu Putih sebagai masukan kepada pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah; (e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati;

Dari penjelasan yang ada Minyak Kayu Putih Pulau Buru sebenarnya sudah sangat layak untuk didaftarkan sebagai IG. Bagaimana strategi yang harus dibangun oleh Pemerintah Daerah agar Minyak Kayu Putih dapat didaftarkan sebagai IG dan memberi manfaat bagi penguatan ekonomi Kabupaten Buru, akan dibahas pada point berikut.

¹⁶ Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kabupaten Buru (Juli 2016)

¹⁷ Data primer hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Buru, (Juni 2016)

¹⁸ Data Primer Hasil wawancara dengan kepala dinas kehutanan Daerah Kabupaten Buru , (Juni 2016)

2. Strategi Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis HKI Melalui Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru

Penguatan ekonomi lokal¹⁹ adalah salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Berkaitan dengan penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada HKI, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi masing-masing yang jika dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal tetapi juga akan membantu peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah. Penguatan ekonomi lokal merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan daerah sebagai pelaksana amanat otonomi daerah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah juga mengamanatkan bahwa potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk unggulan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka perlindungan hukum dan pengembangan produk potensi IG merupakan salah satu sarana bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan/ *stakeholder* untuk membangun kekuatan ekonominya termasuk juga Kabupaten Buru dengan Minyak Kayu Putih yang dapat dilindungi dengan IG. Melalui perlindungan IG yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Di samping itu, migrasi tenaga kerja potensial dari suatu daerah ke daerah perkotaan diharapkan dapat dicegah, dengan tercipta/terbukanya peluang dan lapangan kerja untuk menghasilkan barang tertentu yang dilindungi dengan IG dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tidak kecil di daerah tersebut.²⁰

Saky Septiono menjelaskan bahwa sebagaimana merek dagang, IG juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu mendapat perlindungan hukum, alasannya adalah:

- 1) IG merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau

¹⁹ Kriteria ekonomi lokal menurut Blakely adalah: (1) Bahan baku dan sumber daya lokal; (2) Dapat digerakan oleh penduduk lokal/ sesuai dengan kemampuan penduduk (SDM) lokal; (3) Pengusaha dan tenaga kerja dominan adalah tenaga kerja lokal; (4) Melibatkan sebagian besar penduduk lokal; (5) Skala pelayanan kecil ditunjukkan oleh jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja; (6) Terdapat organisasi/ kelompok kegiatan ekonomi; (7) Terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain; (8) Memunculkan wiraswasta baru. Dayat NS Wiranta, "Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Lingkar Widyaswara*, Edisi 2 No. 3, Jul – Sep, (2015): hlm. 39.

²⁰ Penjelasan PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain.

- 2) IG merupakan indikator kualitas, IG menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya.
- 3) IG merupakan strategi bisnis dimana IG memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain.
- 4) Berdasarkan perjanjian *TRIPs* IG ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.²¹

Perlindungan hukum IG dimaksudkan untuk mencegah beralihnya penggunaan oleh pihak lain secara tidak bertanggungjawab seperti yang pernah terjadi pada kasus Kopi Toraja asal Sulawesi Selatan dan Kopi Gayo Aceh yang digunakan sebagai merek dagang oleh perusahaan asing yang menyebabkan kerugian bagi pengusaha asal Indonesia yang akan mengekspor kopi tersebut keluar negeri tidak diperkenankan untuk menggunakan nama dagang kopi toraja dan kopi gayo. Berkat usaha pemerintah dan dukungan semua stakeholder

terkait akhirnya Kopi Toraja dan Kopi Gayo Aceh kini telah didaftarkan di Ditjen HKI sebagai IG dari masyarakat Toraja dan Aceh.

Belajar dari sejarah tersebut maka upaya perlindungan hukum terhadap potensi IG di Indonesia mulai dikembangkan diberbagai daerah di Indonesia dengan diterbitkannya PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang IG yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap daerah di Indonesia untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alamnya yang memenuhi kriteria IG untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan pengembangan dari IG tersebut diharapkan dapat membangun kekuatan ekonomi lokal di daerah tersebut, khususnya dalam penelitian ini adalah Potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru.

Tatty Aryani Ramli dan Yeti Sumiyati *Et All* dalam penelitiannya tentang IG menyebutkan cara agar IG menjadi aset daerah yang potensial untuk dikomersilkan adalah: (a) Dilakukan inventarisasi produk daerah yang mempunyai reputasi/ dikenal luas dan berpotensi ekonomi; (b) Dilakukan penelitian tentang apa saja ciri atau kekhasan yang bisa diangkat pada produk tertentu agar mendapat perlindungan dari IG; (c) Mencari dan menetapkan batas-batas geografis berdasarkan pengaruh terbesar yang menyebabkan adanya ciri dan kualitas tersebut.²² Sementara itu **Sulasno**, menyebutkan bahwa Identifikasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan cara membangun sistem atas IG yang diwujudkan dapat berupa:²³

²¹ Saky Septiono, "Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia", Subdit indikasi Geografis Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. RI, (2009): hlm. 5.

²² Tatty Aryani Ramli Dan Yeti Sumiyati Et All, "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan Ipm", *Mimbar*, Vol. Xxvi, No. 1 Januari - Juni (2010), hlm. 85-87.

²³ Sulasno, "Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis (Geographical Indications) Di Provinsi Banten", *Jurnal Ilmiah Niagara*, Vol. No.2, Oktober,(2008): 24.

- a. Tahap perencanaan (*legal framework* / kerangka hukum) penetapan produk-produk unggulan daerah dalam peraturan daerah;
- b. Pengorganisasian dengan berbasiskan kolektif antara pemerintah daerah dan instansi terkait.
- c. Pelaksanaan dengan cara mengidentifikasi dan mendefinisikan spesifikasi dari produk-produk atas IG kemudian diverifikasi dan disahkan oleh yang berwenang.

Dari hasil penelitian di ketahui bahwa pengembangan HKI khususnya IG belum menyentuh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Namun demikian Minyak Kayu Putih Pulau Buru ini lagi dalam proses pengembangan dengan ditetapkannya Kabupaten Buru sebagai Sentra HHBK Unggulan Minyak Kayu Putih Pulau Buru sejak tahun 2014. Bagaimana strategi yang harus dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru agar Minyak Kayu Putih Pulau Buru ini dapat dilindungi dengan IG yang diharapkan akan melahirkan kekuatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat pulau Buru. Agar Minyak Kayu Putih Pulau Buru dapat didaftarkan sebagai produk IG maka beberapa hal penting yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan seluruh pemangku kepentingan adalah:²⁴

- a. **Pemerintah Daerah Kabupaten Buru perlu membangun pemahaman tentang perlindungan hukum IG yang mencakup manfaat, proses, persyaratan dan tantangannya**

Upaya membangun pemahaman tersebut harus dilakukan secara komprehensif di

antara semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah Daerah Provinsi, terkhusus Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, beserta semua stakeholder antara lain khusus untuk Minyak Kayu Putih maka yang berperan penting adalah Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum Sekda Kabupaten Buru, Perguruan Tinggi, pengusaha, kelompok petani penyuling Minyak Kayu Putih dan semua pihak lain yang berkepentingan.

Perlindungan hukum IG begitu banyak manfaatnya tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi ekologi, sosial budaya, dan juga manfaat dari sisi hukum sebagaimana dijelaskan oleh salah satu Tim Ahli IG Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM H.Riyaldi yang menyebutkan bahwa perlindungan IG memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen manfaat sebagai berikut:²⁵ Pertama : Manfaat dari sisi ekonomi antara lain : (a) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain. (b) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat. (c) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk; (d) Meningkatkan pemasaran produk khas; (e) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja; (f) Menunjang pengembangan agrowisata. (g) Menjamin keberlanjutan usaha; (h) Memperkuat ekonomi wilayah; (i) Mempercepat perkembangan wilayah; (j) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua : Manfaat dari sisi ekologi, antara lain ; (a) Mempertahankan dan menjaga kelestarian alam; (b) Meningkatkan reputasi kawasan; (c) Meningkatkan kelestarian

²⁴ H.Riyaldi, "Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat dan Tantangannya, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual", Jakarta, *Media HKI*, Vol.V/N0.04/agustus, (2008): 8.

²⁵ *Ibid*: 6.

plasma nutfah. Ketiga : Dari sisi sosial budaya, manfaat IG adalah (a) Mempererat hubungan antar pekebunan; (b) Meningkatkan dinamika wilayah; (c) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan local masyarakat. Keempat: Manfaat dari sisi hukum adalah : (a) Bagi produsen memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum; (b) Bagi konsumen: memberi jaminan kualitas sesuai harapan konsumen terhadap produk IG dan memberi jaminan hukum bagi konsumen. Disamping itu perlindungan IG diakui dan berlaku secara internasional.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru perlu membuat kebijakan dan konsistensi dalam memberikan perlindungan IG bagi produk-produk khas wilayahnya

Wujud keseriusan akan perlindungan terhadap produk potensi IG yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru dalam hal ini adalah berupa pembuatan kerangka hukum/*legal framework* tentang perlindungan hukum produk atau barang potensi IG, termasuk tentang Minyak Kayu Putih sebagai langkah untuk percepatan pendaftaran Minyak Kayu Putih sebagai IG dari kabupaten Buru.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru perlu menyiapkan kelompok petugas dan tenaga ahli

Penyiapan kelompok petugas dan tenaga ahli dilakukan oleh pemerintah, gubernur, bupati/ walikota atau masyarakat. Kelompok petugas dan tenaga ahli dapat berasal dari petugas pemerintah ataupun dari unit kerja non

pemerintah. Keberadaan petugas dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud adalah untuk : (a) mengidentifikasi produk khas; (b) mengenali permintaan pasar terhadap produk khas, (c) mengenali penyebab munculnya kekhasan produk; (d) mengembangkan tekhnis pengujian kekhasan produk; (e) menentukan batas wilayah penghasil produk khas; (f) meningkatkan pengetahuan petani untuk menjamin kekhasan produk; (g) menumbuhkan dan meningkatkan kelembagaan petani untuk mampu mengelola produk khas; (h) menghasilkan buku spesifikasi dan buku batas wilayah produk khas; (i) mempromosikan dan memasarkan produk IG; (j) melindungi produk IG dan perlindungan IG;

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dapat terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Ahli yang memiliki tugas dan peran sebagai berikut:²⁶ Pertama: Tim Pelaksana, terdiri dari pejabat/ petugas dan perorangan yang ditunjuk oleh Dinas lingkup Pertanian di tingkat Propinsi. Tugas Tim Pelaksana adalah: (1) Menyusun dan menyiapkan dokumen kegiatan (pedoman pelaksanaan) program kegiatan pengembangan IG; (2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Pertanian kab/kota dan instansi terkait; (3) Menyusun dan menyiapkan bahan/materi pengembangan IG dengan mengacu kepada pertemuan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Pengembangan Usaha dan investasi. Kedua : Tim Ahli IG, terdiri dari nara sumber yang kompeten dan Perguruan Tinggi, Pusat Penelitian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Ditjen HKI KemenKumHAM dengan tugas melakukan :

²⁶ Pedoman Tekhnis Pelaksanaan IG Tahun 2012, Direktorat Pengembangan Usaha Dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian.

(1) Pembinaan kepada kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pengembangan IG; (2) Pengawasan terhadap kesesuaian Buku Persyaratan yang ada di lapangan; (3) Kelompok Pemohon Serifikasi IG yang terdiri dari petani/kelompok tani, pedagang pengumpul/eksportir, tokoh masyarakat dan Pemda setempat yang kemudian disebut Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), mempunyai tugas : (a) Menyusun keanggotaan; (b) Menyusun AD/ART, termasuk di dalamnya mengenai hak dan kewajiban anggota; (c) Mengelola keanggotaan; (d) Menyusun program kerja.

Kegiatan tim pelaksana dan tim ahli ini sangat berperan penting dalam proses perlindungan hukum IG terutama dalam proses penyusunan pemetaan batas wilayah IG dan pembuatan buku persyaratan IG. Buku persyaratan²⁷ ini merupakan dokumen penting yang merupakan salah satu prasyarat untuk menguji kelayakan suatu produk IG untuk disertifikasi. Selain buku persyaratan yang berperan penting dalam proses pendaftaran IG adalah adanya kelembagaan masyarakat perlindungan IG (MPIG) sebagai pihak yang akan mendaftarkan IG. Kelembagaan²⁸ ini dalam ketentuan PP No.51 tahun 2007 tentang IG umumnya terdiri

atas: 1) Kelompok Tani; 2) Kelompok Pengolah; 3) Kelompok Pemasar; 4) Kelompok Pengawas.²⁹

Kelembagaan sebagaimana disebutkan dapat berbentuk koperasi, asosiasi, atau yayasan, yang anggotanya adalah Produsen setempat, ataupun lembaga Pemerintah di daerah yang membidangi barang yang diajukan untuk permohonan, seperti Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk perlindungan hukum IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru saat ini telah dibentuk kelembagaan yang disebut dengan "Asosiasi Minyak Kayu Putih Pulau Buru".

d. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru perlu melakukan peningkatan pengetahuan petani, serta penumbuhan dan penguatan kelompok tani oleh kelompok kerja dan unit kerja terkait

Berkaitan dengan hal ini dalam kaitannya dengan pengembangan IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru upaya tersebut telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti pada tabel di bawah ini.

²⁷ Ketentuan pasal 9 angka 1 (satu) PP No.51 tahun 2007, menyebutkan bahwa Buku persyaratan tersebut intinya memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Nama IG yang dimohonkan; 2) Nama barang yang dilindungi IG; 3) Uraian karakteristik dan kualitas produk serta hubungannya dengan daerah penghasil; 4) Uraian faktor alam dan faktor manusia yang mempengaruhi kualitas; 5) Uraian batas peta wilayah penghasil IG; 6) Uraian sejarah dan tradisi serta pengakuan masyarakat ; 7) Uraian proses produksi dan pengolahan produk; 8) Uraian metode pengujian kualitas produk; 9) Label barang yang memuat IG

²⁸ Ketentuan PP Nomor 51 tahun 2007 Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah: 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas : a) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; b) produsen hasil barang pertanian; c) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau d) pedagang yang menjual barang tersebut. 2) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; 3) Kelompok konsumen barang tersebut.

²⁹ H. Riyaldi, "Indikasi Geografis (IG) Manfaat, Tantangan Dan Prosesnya", Ditjen Perkebunan, Departemen Pertanian Tim Ahli Indikasi Geografis, Dep. Hukum Dan Ham, (*Makalah*, Disampaikan Pada Pertemuan Untuk Indikasi Geografis Di Maluku 29 Oktober – 3 November, 2009), hlm. 17.

Tabel 2. Kontribusi Para Pihak dalam Pengembangan Sentra HHBK Minyak Kayu Putih Pulau Buru³⁰

Para Pihak Terkait	Peran
Pemerintah Kabupaten Buru melalui Sekretaris Daerah	- Fasilitasi regulasi tentang pengembangan MKP
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	- Bantuan sarana produksi - Bantuan sarana pengolahan hasil - Pelatihan petani
Dinas Kehutanan Kabupaten Buru	- Bantuan sarana produksi - Bantuan sarana pengolahan hasil - Pelatihan petani - Fasilitasi perluasan areal pengembangan tanaman MKP di lahan hutan rakyat
Badan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Buru	- Fasilitasi penyusunan rencana pengembangan sentra jangka pendek, menengah, dan panjang - Mengkoordinasikan instansi terkait dalam memberikan fasilitasi kepada sentra
Dinas Koperasi Kabupaten Buru	- Bantuan sarana pengolahan hasil - Fasilitasi akses pemasaran hasil MKP - Fasilitasi pembentukan koperasi petani MKP
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru	- Bantuan sarana pengolahan hasil - Fasilitasi akses pemasaran hasil MKP - Pembuatan kemasan MKP asli Buru - Fasilitasi pembentukan koperasi petani MKP
Dinas pertanian Kabupaten Buru	- Bantuan sarana produksi - Bantuan sarana pengolahan hasil - Pelatihan petani - Fasilitasi perluasan areal pengembangan tanaman MKP di lahan hutan rakyat
Bagian Ekbang Setda Kabupaten Buru	- Memfasilitasi pengembangan ekonomi MKP di Kabupaten Buru
KPH Waehapu Kabupaten Buru	- Bantuan sarana produksi - Bantuan sarana pengolahan hasil - Fasilitasi perluasan areal pengembangan tanaman MKP di dalam kawasan hutan
BPDAS Waehapu Batu Merah	- Fasilitasi pengembangan usaha sentra HHBK Unggulan MKP Pulau Buru - Bintel dan Monev Sentra HHBK Unggulan - Koordinasi pengelolaan sentra HHBK Unggulan - Pendampingan peningkatan pengelolaan sentra - Sosialisasi/ desiminasi kebijakan - Pengembangan usaha perhutanan sosial
Universitas Pattimura Ambon dan Universitas Iqra Buru	- Mengembangkan penelitian tentang potensi lahan dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengembangan MKP di Kabupaten Buru

Sumber: Data Dinas Kehutanan Pulau Buru Tahun 2014

³⁰ Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Minyak Kayu Putih) di Kabupaten Buru, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Waehapu Batu Merah, (2014): 49

e. Meminta perlindungan IG kepada Kementerian Hukum dan HAM

Suatu produk potensi IG akan memperoleh kepastian perlindungan hukum Perlindungan adalah setelah pendaftaran, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum PP No. 51 tahun 2007 yaitu :

“Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum.”

Untuk dapat pendaftaran IG diperlukan berbagai Persyaratan yang secara umum tertera pada tabel berikut.

Tabel 3. Matrik Kelengkapan Permohonan Indikasi Geografis

Syarat Pendaftaran IG	Yang harus dipenuhi
Formulir Permohonan	a. Nama Organisasi/Lembaga b. Alamat c. Konsultan HKI/Perwakilan Diplomatik (jika ada) d. Nama Indikasi Geografis e. Jenis Produk f. Etiket IG Sebanyak 10 Lembar max -9x9 Cm. min-5x5 Cm
Buku Persyaratan	Lihat ketentuan pasal 9 angka 1 (satu) PP No.51 tahun 2007 sebagaimana disebutkan di atas
Abstrak Buku Persyaratan	Ringkasan dari Buku Persyaratan dibuat dalam satu lembar.* (Abstrak diperlukan sebagai informasi ringkas dalam pengumuman dalam berita resmi indikasi geografis)
Surat Kuasa	Apabila diajukan melalui kuasa
Peta Wilayah	Peta Wilayah IG harus dilampirkan dan dilengkapi dengan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang
Bukti Pembayaran	Dilampirkan
Khusus permohonan Luar Negeri	Selain syarat formal tersebut diatas juga melampirkan bukti pendaftaran IG dinegara Asal atau apabila negara yang bersangkutan tidak menganut sistem IG sebagaimana yang dianut Indonesia maka harus dilampirkan bukti pengakuan dalam bentuk lainnya

Sumber: Saky Septiono, Ditjen HKI 2009

Ketentuan pendaftaran IG sebagaimana di maksud tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 3 PP No.51 Tahun 2007 yang menyebutkan IG tidak dapat didaftar apabila: a) Bertentangan dengan Peraturan, Agama, Susila, Ketertiban Umum; b) Menyesatkan Masyarakat Atas Ciri, Sifat, Asal, Pembuatan dan Penggunaan; c) Nama Varietas; d) Telah Menjadi Generik.

Jika Minyak Kayu Putih Pulau Buru akan didaftarkan sebagai IG maka secara otomatis kawasan tempat tumbuhnya Kayu Putih di Pulau Buru juga akan menjadi wilayah yang dikonservasi, dan Pulau Buru Buru yang ditetapkan sebagai lokasi Sentra HHBK Unggulan masuk dalam kategori Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perkebunan *jo* PP No. 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL).³¹

Perlindungan WGPPPSL diselenggarakan dengan tujuan: (a) menjaga kelestarian kawasan dan produk-produk budidaya suatu wilayah geografis yang memiliki mutu dan kekhasan cita rasa serta reputasi atau ketenaran yang baik; (b) mempertahankan mutu dan cita rasa spesifik serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk budidaya; (c) meningkatkan pendapatan masyarakat pada wilayah geografis penghasil produk budidaya spesifik; dan (d)

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.³²

Dengan demikian jelaslah bahwa IG merupakan salah satu cara untuk membangun kekuatan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam lokal.

f. Mempromosikan dan memasarkan perlindungan IG dan produk IG oleh pemilik IG di bantu oleh unit kerja terkait serta kelompok tenaga ahli.

Untuk kepentingan pemasaran, perlindungan IG dapat dijadikan sebagai sarana promosi dan "paspor" untuk ekspor barang. Indikasi Geografis telah terbukti dapat mempromosikan produk dengan cara mengembangkan profil pasar terhadap barang yang telah memiliki reputasi baik.³³

Menurut Frederick Abbott, et. al mengatakan isu Geografis memiliki dua fungsi. *Pertama*, fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu yang membawa manfaat kewilayahan tempat produk tersebut dibuat (*manufactured*) atau dipasarkan. *Kedua*, Indikasi Geografis adalah sumber informasi penting untuk konsumen pada pasar yang sangat beragam dalam kaitan dengan asal, kualitas, atau reputasi produk yang bersangkutan.³⁴ IG memberikan jaminan kualitas produk, dengan demikian diharapkan produk IG memiliki daya saing terhadap produk asing. Terutama saat ini Indonesia tengah menyosong Masyarakat

³¹ Ketentuan Pasal 1 PP No. 39 tahun 2009 menyebutkan : "Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi yang selanjutnya disebut WGPPPSL adalah daerah asal suatu produk perkebunan yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia memberi indikasi tertentu yang tidak dapat dihasilkan wilayah lain."

³² Ketentuan Pasal 2 PP No. 39 tahun 2009 Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi

³³ Lola Elvita, "Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)", *Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2 September*, (2015): 187

³⁴ Artikel BPHN, Tanpa Judul, Tanpa Tahun, hlm.25

Ekonomi ASEAN, memiliki peluang sebagai Pasar potensial dunia, Negara tujuan investasi, peluang sebagai Negara pengekspor.³⁵ Dengan demikian jika Minyak Kayu Putih Pulau Buru akan didaftarkan sebagai IG maka produk bersertifikasi IG akan lebih mudah menjangkau pasar internasional, karena produk IG adalah memiliki reputasi dan jaminan kualitas.

g. Melakukan perlindungan IG dan produk IG oleh pemilik IG dibantu oleh unit kerja terkait serta kelompok petugas dan tenaga ahli

Berbeda dengan jenis HKI yang lain IG perlindungannya tidak terbatas selama ciri dan kualitasnya masih ada, sebagaimana penjelasan PP No.51 tahun 2007 yang menyebutkan: jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka upaya untuk menjaga kualitas produk IG sangat diperlukan, disamping kawasan IG juga harus tetap dijaga kelestariannya agar pengakuan adanya IG juga tetap ada.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Proses Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Potensi IG Minyak Kayu Putih Di Pulau Buru

Dalam proses penegakan hukum terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa bekerjanya hukum melibatkan tiga (3) unsur sistem hukum yaitu:

“Komponen substansi hukum (*Legal Substance*) yaitu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak yang berada dalam sistem hukum itu. Komponen struktur hukum, (*Legal Structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan, dan Komponen kultur hukum (*Legal Culture*), merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.”³⁶

Ketiga unsur sistem hukum ini sangat tergantung satu sama lainnya, karena apabila substansi hukumnya sudah baik harus didukung oleh struktur hukum yang baik pula, demikian juga kultur hukum yang dalam implementasinya sangat mempengaruhi dua faktor yang lainnya. Berkaitan dengan Penguatan ekonomi lokal yang berbasis HKI dalam perlindungan hukum dan pengembangan IG khususnya MKP Pulau Buru jika di analisis menggunakan pendekatan Friedman, maka faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut adalah:

a. Substansi Hukum yang mengatur masalah Pendaftaran IG

Substansi hukum yang mengatur tentang IG telah diakomodir dengan baik dalam peraturan hukum Nasional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu produk potensi IG yang akan didaftarkan sebagai IG melalui proses yang sangat panjang, seperti harus ada kelembagaan dan pengisian Buku Persyaratan. Meskipun prosesnya panjang dan rumit, beberapa Provinsi di Indonesia telah berhasil mendaftarkan IG;

³⁵ Mansur Tiurmaida Malau, Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional : Masyarakat Ekonomi aseen 2015, *Jurnal Rechtsvinding* Vol.3 No.2 Agustus, (2014): 171-172

³⁶ Lawrence M.Friedman, 1986, *The Legal System : A Social Science Perspektif*, New York : Russel Sage Foundation, hlm. 17 dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru, 2005), hlm. 30.

dengan demikian faktor substansi hukum bukan lagi menjadi satu-satunya alasan untuk tidak didaftarkan IG bagi pemerintah daerah Kabupaten Buru, khususnya dalam hal ini adalah Minyak Kayu Putih Pulau Buru.

b. Struktur Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Buru

Struktur hukum disini adalah stakeholder terkait yang berperan dalam mengupayakan agar Minyak Kayu Putih Pulau Buru dapat didaftarkan sebagai IG, karena berbeda dengan HKI yang lain IG membutuhkan sinergitas dari semua stakeholder terkait, sebagaimana dijelaskan oleh Djulaeka bahwa IG merupakan bagian HKI yang kepemilikan objeknya tidak bersifat *privat property* tetapi *common property* yang memberi petunjuk bahwa “ kepemilikan IG” merupakan satu kesatuan untuk mengakui mengakui keberadaan adanya hak bagi “*interest parties*” atau pihak-pihak yang berkepentingan di daerah sebagaimana di maksud dalam UUM dan PP No. 51 Tahun 2007.³⁷

Berkaitan dengan perlindungan potensi IG Minyak Kayu putih Pulau Buru, maka Hak *interest parties* di maksud adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah bagian hukum, Ekonomi Pembangunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dinas-dinas terkait lain. Peran Perguruan Tinggi dan Balai Riset, serta semua pihak terkait harus bersinergi/ berkoordinasi untuk membangun sosialisasi tentang pentingnya penguatan ekonomi lokal berbasis HKI melalui perlindungan hukum dan pengembangan potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau. Namun berkaitan dengan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang belum menaruh perhatian tentang pentingnya perlindungan IG Minyak Kayu Putih sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. Hal tersebut dapat diketahui bahwa IG sampai saat ini belum diakomodir dalam peraturan daerah. Sehingga upaya perlindungan hukum dan pengembangan IG belum dapat dilaksanakan.

c. Budaya Hukum Masyarakat Pulau Buru

Masyarakat Pulau Buru belum mengetahui dan memahami tentang konsep HKI khususnya IG. Hal tersebut merupakan imbas dari belum adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Faktor lain yang juga menghambat adalah yaitu Kondisi Wilayah Maluku yang merupakan daerah Kepulauan. Pada kondisi ini untuk melakukan segala aktifitas harus membutuhkan proses yang dan waktu yang panjang, mengingat jarak tempuh untuk melakukan segala urusan rumah tangga daerah hanya melalui transportasi laut yang minim dan terkadang menghambat seluruh aktifitas jika cuaca buruk.

D. Penutup

Strategi Penguatan ekonomi lokal berbasis Hak Kekayaan intelektual melalui perlindungan hukum dan pengembangan potensi IG Minyak Kayu Putih Pulau Buru membutuhkan komitmen dan sinergitas (pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait) untuk proses pendaftarannya. Hal tersebut dikarenakan IG merupakan bagian HKI yang kepemilikan objeknya tidak bersifat *privat property* tetapi *common property*. Manfaat perlindungannya tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi,

³⁷ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 75.

tetapi juga manfaat ekologi, sosial budaya, dan utamanya adalah adanya kepastian perlindungan hukum.

Faktor utama yang menghambat dalam hal ini adalah *legal structure* yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang belum menaruh perhatian tentang pentingnya perlindungan IG Minyak Kayu Putih sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. Hal tersebut dapat diketahui bahwa IG sampai saat ini belum diakomodir dalam peraturan daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006)
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang: Setara Press, 2014)
- Hamitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008)
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru, 2005)

Makalah/Artikel/Laporan/Hasil Penelitian

- Aryani Ramli, Tatty Dan Sumiyati, Yeti, Et All, "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM", *Fakultas Hukum Unisba, Mimbar*, Vol. XXVI, No. 1 Januari – Juni, (2010)
- Elvita, Lola, "Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)", *Jurnal Notarius*, Edisi 08 Nomor 2 September, (2015)
- Karim, Asma, "Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Di Maluku", *Tesis*,

- Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, (2012)
- Maulidah, Maulidah, "Struktur Pasar Minyak Kayu Putih (*Melaleuca Leucadendron Oil*) (Studi Kasus Di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru–Maluku)", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, VOL. 5, NO. 1, April, (2010)
- Malau, Mansur Tiurmaida, "Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal Rechtsvinding Vol.3 No.2 Agustus*, (2014)
- Moelyono Anasis, Ahmad dan Yustia Ayu Ratna Sari, Mieke, "Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Damar Mata Kucing (*Shorea Javanica*) Sebagai Upaya Pelestarian Hutan (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung)", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum No. 4 Vol. 22 Oktober*, (2015)
- Riyaldi, H, "Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat dan Tantangannya", *Media HKI*, Vol.V/NO.04/ agustus 2008, *Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta*, (2008)
- Riyaldi, H, Indikasi Geografis (IG) "Manfaat, Tantangan dan Prosesnya, Ditjen Perkebunan, Departemen Pertanian Tim Ahli Indikasi Geografis", (Dep. Hukum Dan Ham, *Makalah*, Disampaikan Pada Pertemuan Untuk Indikasi Geografis Di Maluku 29 Oktober – 3 November 2009)
- Setyo Nugroho, Purwanto & Aliyah, Istijabatul, "Pengelolaan Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Lokal Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Kabupaten Karang Anyar", *Cakra Wisata*, Vol. 13 Jilid 1, (2013)
- Septiono, Saky, "Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia", Subdit indikasi Geografis Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM. RI. (2009)
- Sulasno, "Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis (Geographical Indications) Di Provinsi Banten", *Jurnal Ilmiah Niagara*, Vol. No.2, Oktober, (2008)
- Wiranta, Dayat NS "Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", *Jurnal Lingkar Widyaswara*, Edisi 2 No. 3, Jul-Sep, (2015)
- Dokumen Rencana Pembentukan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Minyak Kayu Putih

) di Kabupaten Buru, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Waehapu Batu Merah, (2014)
Pedoman Tekhnis Pelaksanaan IG Tahun 2012, Direktorat Pengembangan Usaha Dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian

Internet

Minyak Kayu Putih “spesial” Pulau Buru <https://kitabisa.com/135> (diakses 15 juli 2015)
Fakta Tentang Minyak Kayu Putih Buru, Maluku dan Manfaatnya, <https://dewasadewa.wordpress.com/2012/01/24/fakta-tentang-minyak-kayu-putih-burumaluku-dan-manfaatnya/> (diakses 25 juli 2015)

Peraturan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perkebunan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah